



**PERAN MUSWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING  
(MGBK) DAN KOMPETENSI PROFESIONAL KONSELOR DI  
SMP NEGERI SE-KOTA SEMARANG TAHUN 2015**

**Skripsi**

Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Tentrem Basuki  
1301411099

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2015” telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Januari 2016


### Panitia ujian

**Ketua**

**Sekretaris**




Dr. Edy Purwanto, M. Si  
NIP. 19630121 198703 1 001




Drs. Eko Nusantoro, M. Pd., Kons  
NIP. 19600205 199802 1 001

**Penguji I**

**Penguji II**




Dr. Anwar Sutoyo, M. Pd  
NIP. 19581103 198601 1 001



Sunawan, S. Pd., M. Si., Ph.D  
NIP. 19780701 200604 1 002

**Penguji III/Pembimbing**



Kusnarto Kurniawan, S. Pd., M. Pd, Kons  
NIP. 19710114 200501 1 002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi yang berjudul “Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2015” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis oranglain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan oranglain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Desember 2015



Tentrem Basuki  
NIM.1301411099

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *“Perjuangkanlah apa yang menurutmu pantas untuk diperjuangkan”*
- ❖ *“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (Qs. Al-Insyirah: 6-8)*

### PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, Soedjiyo Hadi Mulyono (Alm) dan Sarmini yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan kasih sayang yang luar biasa tak terhingga kepadaku.
2. Keluarga Besar Lingkungan Remaja Pecinta Alam (LAREPA) SMA Negeri 1 Cawas
3. Keluarga Besar Bimbingan dan Konseling Pecinta Alam (BIKONSPALA) BK UNNES
4. Keluarga Besar Bimbingan dan Konseling FIP
5. Almamaterku UNNES

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan “Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2015”. Skripsi ini diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Kota Semarang, dan kompetensi professional konselor anggota MGBK SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015 termasuk dalam kriteria cukup baik, kompetensi professional konselor anggota MGBK SMP Negeri Kota Semarang termasuk dalam kriteria baik. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor UNNES yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh studi di Jurusan Bimbingan dan Konseling sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan FIP UNNES yang telah memberikan ijin penelitian untuk penyelesaian skripsi.
3. Drs. Eko Nusantoro, M.Pd, Kons., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNNES yang telah memberikan rekomendasi ijin penelitian untuk penyelesaian skripsi.
4. Kusnarto Kurniawan, M.Pd, Kons., Dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini
5. Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd., Dosen penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik

6. Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph. D, Dosen penguji kedua yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan, bimbingan, dan motivasinya selama mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai
8. Dra. Lilis Tri Saktini, M.Pd. ketua MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015 yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia membantu serta bekerjasama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/ibu guru BK anggota musyawarah guru bimbingan dan konseling SMP Negeri kota Semarang
10. Keluarga tim petugas perpustakaan BK FIP UNNES (mba Hani, Siti, Nirma, Lulu) yang telah memberikan semangat dan pengalaman selama peneliti menjadi voulentir petugas perpustakaan
11. Teman-teman BK angkatan 2011
12. Serta berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya terkait dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling.

Semarang, Agustus 2016

**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

## ABSTRAK

**Basuki, Tentrem.** 2015. *Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Kusnarto Kurniawan, M.Pd, Kons

**Kata Kunci:** peranan MGBK, kompetensi profesional, MGBK SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015.

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling atau MGBK merupakan salah satu wadah organisasi profesi bagi bimbingan dan konseling sebagai wahana mengembangkan keprofesian konselor. Keberadaan MGBK SMP Negeri kota Semarang yang sudah cukup terlihat eksistensinya, mulai dari adanya pengurus harian, keanggotaan dan program kegiatan. Melihat fenomena tersebut maka apakah adanya MGBK juga sudah berperan maksimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi profesional konselor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai peranan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), dan data mengenai kompetensi profesional konselor anggota MGBK di SMP Negeri se-kota Semarang tahun 2015.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survai. Populasi dalam penelitian ini yaitu konselor anggota MGBK SMP Negeri kota Semarang yang berjumlah 152 guru. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive sampling* yang kemudian difokuskan dengan teknik *Cluster sampling*, sampel yang diambil sejumlah 30 konselor. Alat pengumpulan data menggunakan angket yaitu angket peranan MGBK dan angket kompetensi profesional konselor. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif presentatif.

Hasil analisis deskriptif persentase diperoleh rata-rata peranan MGBK SMP Negeri kota Semarang dalam kriteria cukup baik dengan persentase sebesar 64%, dan rata-rata kompetensi profesional konselor dalam kriteria baik dengan persentase sebesar 69%. Simpulan dari penelitian ini bahwa (1) Peranan MGBK SMP Negeri kota Semarang termasuk dalam kriteria cukup baik, (2) Kompetensi profesional konselor anggota MGBK SMP Negeri kota Semarang termasuk dalam kriteria baik. Oleh karena itu disarankan kepada pengurus MGBK untuk meningkatkan program kegiatan MGBK SMP Negeri kota Semarang lebih baik lagi, dengan memprogramkan kegiatan yang menjadi kebutuhan anggota MGBK secara lebih teratur.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Skripsi .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling .....	18
2.2.1 Kompetensi .....	18
2.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling .....	21
2.2.3 Standar Kompetensi Konselor .....	22
2.2.3.1 Kompetensi Profesional Konselor .....	25
2.2.3.2 Tujuan Kompetensi Profesional Konselor .....	30
2.3 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling .....	32



2.3.1 Pengertian Organisasi .....	32
2.2.2 Pengertian Profesi .....	33
2.3.3 Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling .....	34
2.3.3.1 Peran dan Tujuan MGBK .....	36
2.3.3.2 Kode Etik Profesi .....	40
2.3.3.3 Standar Pengembangan MGBK .....	41
2.4 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor .....	43

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2 Variabel Penelitian .....	49
3.2.1 Identifikasi Variabel .....	49
3.2.2 Definisi Operasional Variabel .....	50
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	51
3.3.1 Populasi Penelitian .....	51
3.3.2 Sampel Penelitian .....	52
3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data .....	54
3.4.1 Metode Pengumpulan Data .....	54
3.4.2 Alat Pengumpulan Data .....	55
3.5 Penyusunan Instrumen .....	56
3.5.1 Menyusun Kisi-kisi Instrumen .....	56
3.6 Validitas dan Reliabilitas Penelitian .....	67
3.6.1 Uji Validitas .....	67
3.6.2 Uji Reliabilitas .....	68
3.7 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian .....	69
3.7.1 Hasil Uji Validitas Angket Peran MGBK .....	69
3.7.2 Hasil Uji Validitas Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	70
3.7.3 Hasil Uji Reliabilitas Angket Peran MGBK dan Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	70
3.8 Teknik Analisis Data .....	71

3.8.1 Analisis Deskriptif .....	71
---------------------------------	----

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	74
----------------------------	----

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif .....	74
---------------------------------------	----

4.1.1.1 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP Negeri Kota Semarang .....	74
--	----

4.1.1.2 Kompetensi Profesional Konselor Anggota MGBK SMP Negeri Kota Semarang .....	83
--	----

4.2 Pembahasan .....	97
----------------------	----

4.2.1 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015.....	97
---	----

4.2.2 Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015 .....	100
---	-----

4.3 Keterbatasan Penelitian .....	102
-----------------------------------	-----

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	104
--------------------	-----

5.2 Saran .....	104
-----------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b>	
-----------------	--



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Keberadaan MGBK/MGP .....	5
3.1 Jumlah Anggota yang Mengikuti MGBK .....	53
3.2 Pembagian Sampel Berdasarkan Sub Rayon .....	54
3.3 Bentuk Penilaian .....	55
3.4 Kisi-kisi Peran Musyawarah guru Bimbingan dan Konseling .....	58
3.5 Kisi-kisi Kompetensi Profesional Konselor .....	61
3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .....	69
3.7 Kriteria Peranan MGBK .....	73
3.8 Kriteria Kompetensi Profesional Konselor .....	73
4.1 Distribusi Frekuensi Angket Peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Keseluruhan .....	74
4.2 Deskripsi tentang Peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Keseluruhan .....	76
4.3 Hasil Analisis Deskriptif persentase Pada Indikator Melindungi Kepentingan Para Anggota dan Kemandirian dan Kewibawaan Kelembagaannya .....	78
4.4 Hasil Analisis Deskriptif persentase Pada Indikator Meningkatkan dan/atau Mengembangkan Karier .....	79
4.5 Hasil Analisis Deskriptif persentase Pada Indikator Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Anggotanya .....	80
4.6 Hasil Analisis Deskriptif persentase Pada Indikator Meningkatkan Kewenangan Profesional .....	81
4.7 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Meningkatkan dan/atau Mengembangkan Kemampuan Anggota .....	82
4.8 Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Konselor .....	84
4.9 Deskripsi Kompetensi Profesional Konselor .....	85

4.10 Hasil Analisis Deskriptif persentase Pada Menguasai Konsep dan Praksis Asesmen Untuk Memahami Kondisi, Kebutuhan, dan Masalah Konseli .....	87
4.11 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Menguasai Kerangka Teoretik dan Praksis Bimbingan dan Konseling .....	89
4.12 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Merancang Program Bimbingan dan Konseling .....	91
4.13 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Mengimplementasikan Program Bimbingan dan Konseling yang Komprehensif .....	92
4.14 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Menilai Proses dan Hasil Kegiatan Bimbingan dan Konseling .....	93
4.15 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Memiliki Kesadaran dan Komitmen Etika Profesional .....	95
4.16 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Menguasai Konsep dan Praksis Penelitian dalam Bimbingan dan Konseling .....	96



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
4.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Peranan MGBK SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015 .....	76
4.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Kompetensi Profesional Konselor ....	85



## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	45
3.1 Prosedur Penyusunan Instrumen Penelitian .....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
LAMPIRAN I: UJI COBA INSTRUMEN	
1. Kisi-kisi Uji Coba ( <i>Try Out</i> ) Instrumen Angket Peranan MGBK .....	108
2. Instrumen Uji Coba ( <i>Try Out</i> ) Angket Peranan MGBK .....	111
3. Kisi-kisi Uji Coba ( <i>Try Out</i> ) Instrumen Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	115
4. Instrumen Uji Coba ( <i>Try Out</i> ) Instrumen Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	121
LAMPIRAN II: HASIL ANALISIS DATA <i>TRY OUT</i>	
1. Perhitungan Validitas Angket Peranan MGBK .....	129
2. Perhitungan Validitas Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	134
3. Perhitungan Reliabilitas Angket Peranan MGBK .....	142
4. Perhitungan Reliabilitas Angket Kompetensi Profesional Konselor ...	142
LAMPIRAN III: INSTRUMEN PENELITIAN	
1. Kisi-kisi Instrumen Angket Peranan MGBK .....	143
2. Kisi-kisi Instrumen Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	146
3. Instrumen Angket Peranan MGBK .....	152
4. Instrumen Instrumen Angket Kompetensi Profesional Konselor .....	156
LAMPIRAN IV: HASIL ANALISIS DESKRIPTIF	
1. Hasil Tabulasi Data Peran MGBK .....	162
2. Hasil Tabulasi Data Kompetensi Profesional Konselor .....	165
3. Persentase Peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Tiap Individu .....	169
4. Persentase Kompetensi Profesional Konselor Tiap Individu .....	170

## LAMPIRAN V: LAIN-LAIN

1. Kisi-kisi Wawancara Pra Penelitian Skripsi .....	171
2. Panduan Wawancara Pra Penelitian Skripsi .....	172
3. Catatan Lapangan Wawancara Pengambilan Data Awal .....	173
1. Daftar SMP Negeri Se-Kota Semarang .....	176
2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan .....	178
3. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang .....	179
4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari SMP Negeri Kota Semarang .....	180
5. Dokumentasi Penelitian .....	190





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini, mau tidak mau menuntut seluruh aspek yang meliputinya harus mampu mengimbangi adanya perkembangan tersebut. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, sejalan dengan adanya hal itu maka tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guna menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan pula komponen-komponen dalam pendidikan yang meliputi: peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, manajemen pendidikan, fasilitas pendidikan dan dukungan dari stakeholder. Dari banyaknya komponen yang ada di dalam pendidikan, tenaga pendidik merupakan salah satu komponen penting dan berpengaruh dalam terlaksananya tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidik yang termasuk didalamnya salah satunya adalah konselor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6 disebutkan “ Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,

tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan yang lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Sehingga sebagai profesi pendidik, konselor harus mampu menunjukkan kualitas sebagai salah satu eksistensi dan unjuk kerja dari profesi yang diembannya.

Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesioan tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi (Udin Syaefudin, 2013;83). Selain itu setiap profesi dalam upaya untuk menumbuhkembangkan profesinya juga dapat melalui organisasi profesi. Seperti profesi lainnya, guru BK atau konselor juga berupaya untuk menumbuhkembangkan melalui organisasi profesi yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), baik itu di tingkat nasional, daerah, maupun kota. Adanya organisasi profesi bimbingan dan konseling di tingkat daerah juga merupakan indikator pada daerah tersebut guru bimbingan dan konseling sudah maju. Selain itu guru BK memiliki wadah musyawarah lainnya yaitu MGP (Musyawarah Guru Pembimbing) atau yang sekarang berubah menjadi MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling).

Adanya MGBK merupakan adaptasi dari adanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam dunia pendidikan khususnya bagi profesi guru, sedang profesi konselor/guru bimbingan dan konseling di sekolah diadaptasi dengan istilah MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Akan tetapi dari keseluruhan aspek memiliki prinsip haluan kerja yang sama layaknya MGMP.

Dalam standar pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (DEPDIKNAS:2008), Tujuan MGMP yaitu:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP.

Berlandaskan paparan diatas maka dapat ditarik kesamaan bahwa MGBK dikembangkan bertujuan untuk memberikan kerangka pikir dan kerangka kerja utuh tentang penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Di samping itu dengan adanya wadah tersebut para guru BK dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan, wawasan, ketrampilan untuk meningkatkan kemampuannya dan kinerja guru BK sehingga pelayanan bimbingan

dan konseling yang diberikan juga berkualitas. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dijelaskan bahwa :

“Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling, kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.”

Sehingga untuk mengembangkan kualitas profesinya bukan hanya melalui jalur pendidikan formal akan tetapi juga bisa didapat melalui organisasi profesi yang ada dan sesuai dengan profesinya. Dimana dalam hal ini salah satu organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai sarana mengembangkan kualitas dan kompetensi konselor adalah melalui MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan konseling) yang merupakan salah satu usaha dalam pengembangan kompetensi profesional konselor.

Akan tetapi kenyataannya keberadaan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) masih belum begitu banyak diketahui aktifitasnya sebagai sarana dalam mengembangkan profesi bimbingan dan konseling. Sedangkan dari hasil penelitian terhadap pentingnya keberadaan MGP/MGBK yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya di MGBK Kabupaten Boyolali tahun 2013 terkait pentingnya keberadaan MGBK menunjukkan hasil:

**Tabel 1.1 Keberadaan MGP/MGBK**

	Keberadaan MGP	Frekuensi	Persentase
1	Sangat penting/sangat dibutuhkan/ sangat mendukung/ sangat bermanfaat/ sangat membantu/ sangat strategis/ naik sekali	43	53.8%
2	Penting, perlu, bagus, cukup, dan baik	31	38.8%
3	Sebagai wadah organisasi	4	5.0%
4	Sarana berkumpul	2	2.4%
	Jumlah	80	100%

Sedangkan di Kota Semarang berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua MGBK SMP Kota Semarang, diperoleh informasi yang dapat dirangkum menjadi beberapa poin yaitu: 1). Terdapat Keanggotaan dalam MGBK SMP kota Semarang dimana yang tergabung dalam anggota MGBK SMP Kota Semarang yaitu seluruh SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Semarang. 2). Terdapat struktur kepengurusan, struktur kepengurusan MGBK SMP Kota Semarang dipilih dan disahkan oleh pengawas MGBK yang ditentukan dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Semarang. 3). Memiliki program kegiatan, program kegiatan dalam MGBK SMP Kota Semarang terdiri dari rapat pengurus, rapat anggota dan kegiatan terkait pengembangan kompetensi konselor, yang sekarang-kurangnya dilaksanakan dua bulan sekali.

Sehingga dari adanya informasi tersebut MGBK SMP Kota Semarang dapat dikatakan layak dan masuk sebagai sebuah organisasi khususnya bagi profesi bimbingan dan konseling di lingkup pendidikan, yang tentunya adanya sebuah organisasi profesi BK khususnya yaitu MGBK SMP Kota Semarang juga berimplikasi terhadap kompetensi profesional konselor. Menurut pendapat Udin Syaefudin (2013:85) beberapa fungsi dan peran organisasi keprofesian diantaranya:

1). Meningkatkan dan atau mengembagakan karier, 2). Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, 3). Meningkatkan kewenangan profesional. Sehingga adanya MGBK SMP Kota Semarang seharusnya juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional konselor di SMP Negeri Kota Semarang.

Menurut Natawidjaja (2006:6), penguasaan materi akademik (profesional) adalah kemampuan yang mencakup sosok tubuh disiplin ilmu bimbingan dan konseling beserta bagian-bagian dari disiplin ilmu terkait dan penunjang, yaitu melandasi kinerja kerja, profesional atau akademik atau kepakaran lulusan studi bimbingan dan konseling. Berlandaskan pendapat tersebut maka lebih memantapkan bahwasanya adanya MGBK tentunya berimplikasi terhadap peninngkatan kompetensi profesional konselor. Meskipun organisasi profesi bukan satu-satunya faktor utama dalam medukung kompetensi profesioal konnselor. karena memungkinkan adanya faktor-faktor lain pula yang menentukan kompetensi konselor khususnya kompetnsi profesional.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor di SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2015” hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkaji secara mendalam mengenai peran MGBK SMP Negeri Kota Semarang dan kompetensi profesional konselor anggota MBK SMP Negeri Kota Semarang, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan teori dan juga evaluasi maupun pembelajaran bagi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang lainnya, dan semakin mendukung upaya

dalam meningkatkan kompetensi profesional bagi konselor khususnya di lingkup pendidikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang fenomena permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP kota Semarang Tahun 2015?
- 1.2.2 Bagaimana kompetensi profesional konselor anggota Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP kota Semarang Tahun 2015?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP kota Semarang Tahun 2015.
- 1.3.2 Mengetahui kompetensi profesional konselor anggota Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP kota Semarang Tahun 2015.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1.4.1 Teoritis
  - 1.4.1.1 Bagi jurusan bimbingan dan konseling

Data hubungan MGBK dan kompetensi profesional konselor yang dihasilkan harapannya dapat menambah data empiris mengenai kegiatan-kegiatan MGBK dan metodenya dalam meningkatkan kompetensi profesional konselor dan

menambah referensi tentang implikasinya bagi pengembangan kompetensi profesional konselor disekolah.

#### 1.4.1.2 Bagi mahasiswa maupun civitas akademika

Dari adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan teori dalam bidang bimbingan dan konseling, dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa maupun civitas akademika dan praktisi lapangan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) sehingga mampu memberikan kontribusi bagi konselor khususnya terkait kompetensi profesional konselor di SMP.

#### 1.4.2 Praktis

##### 1.4.2.1 Bagi Organisasi MGBK

Bagi organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat dijadikan bahan evaluasi bagi organisasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) kedepannya, mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan dan yang harus dipertahankan.

##### 1.4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya

Harapannya dapat mengembangkan penelitian yang lebih dalam tentang peran MGBK, baik dalam subjek penelitian, pendalaman tentang peningkatan kompetensi profesional konselor, maupun metode penelitian dengan menguji efektifitas dari MGBK yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas MGBK yang ada.



## 1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

### 1.5.1 Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 1.5.2 Bagian Isi

Bagian isi skripsi terdiri atas lima bab, yaitu:

#### Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

#### Bab 2: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai kajian pustaka dan teori yang relevan dengan tema yang dibahas dalam skripsi. Pada bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu, kompetensi profesional guru BK, peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, dan kaitan adanya Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dengan kompetensi profesional guru BK. Pembahasan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling meliputi antara lain 1) guru bimbingan dan konseling 2) kompetensi, 3) Kompetensi profesional, 4) Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, 5) Tujuan dan fungsi kompetensi profesional. Sedangkan

pembahasan peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) meliputi 1) Organisasi profesi bimbingan dan konseling, 2) Peran dan tujuan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), 3) Standar pengembangan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).

#### Bab 3: Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, desain penelitian, identifikasi subyek penelitian, definisi operasional, metode dan alat pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.

#### Bab 5: Penutup

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan dan saran

#### 1.5.3 Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran lampiran yang mendukung penelitian ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi dilakukan untuk mengkaji pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, maupun laporan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diambil. Selain itu melalui tinjauan pustaka dapat ditentukan keterkaitan penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya dan pemilihan teori yang tepat untuk landasan kerja penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang: 1) Penelitian Terdahulu, 2) Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling, 3) Peranan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, 4) Peranan MGBK dalam mendukung kompetensi profesional guru BK

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan yaitu penelitian:

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2011: vii) dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berdasarkan KTSP yaitu menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pelayanan BK berdasarkan KTSP di SMP Negeri se Kota Semarang cukup sesuai dengan KTSP yaitu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang masing-masing memiliki persentase 50%, 59%, dan 62% serta dalam hal ini wilayah Kota Semarang yang terdiri dari pusat, transisi, dan pinggir serta tenaga pelaksana yang terdiri dari sarjana BK dan

bukan sarjana BK dalam pelaksanaan pelayanan BK berdasarkan KTSP memiliki karakteristik sendiri. Secara umum pelaksanaan pelayanan BK berdasarkan KTSP SMP Negeri se Kota Semarang masih belum sesuai sepenuhnya dengan KTSP karena hanya pada tingkat cukup sesuai. Dalam penelitian ini memiliki fokus terhadap pelaksanaan layanan Bimbingan dan konseling di SMP Negeri se Kota Semarang khususnya dengan adanya kurikulum KTSP, sedangkan keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dapat dijadikan salah satu landasan terkait pelaksanaan bimbingan konseling di SMP Negeri kota Semarang khususnya berkaitan dengan kompetensi profesional konselor.

Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi profesional konselor yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mugi Lestari (2013: vii) dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling” yaitu menunjukkan hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kota Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013 tergolong tinggi (78.71%). Pencapaian persentase pada sub variabel juga seluruhnya tergolong tinggi yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli (77.58%); menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling (81.4%); merancang program bimbingan dan konseling (77.11%); mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif (79%); menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling (76.14%); memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional (81.4%). Simpulan

penelitian ini yakni guru bimbingan dan konseling SMP Negeri se-Kota Cilacap telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi. Adapun saran yang diajukan kepada guru bimbingan dan konseling untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dan kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi dan mendorong guru dalam upaya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil penelitian dari Mugi Lestari berkenaan dengan kompetensi profesional konselor yang dapat dijadikan landasan pula terkait aspek-aspek kompetensi profesional konselor yang akan peneliti lakukan di MGBK SMP Negeri kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Dewi Rizkiwati (2014) dengan judul “faktor-faktor hambatan profesionalisasi guru BK di SMA Negeri se-Kota purwokerto”, penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab terhambatnya profesionalisasi guru BK di SMA Negeri se-Kota Purwokerto, dengan hasil bahwa hambatan profesionalisasi guru Bk di SMA Negeri se-Kota Purwokerto diperoleh 21,9% yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling besar berasal dari faktor internal daripada faktor eksternal. Faktor internal hambatan profesional guru BK yang mendapat kategori kurang antara lain: (1) latar belakang pendidikan, (2) Pengalaman kerja, (3) Motivasi kerja, (4) Kompetensi guru BK. Sedangkan faktor lainnya seperti: kepribadian dan dedikasi, keadaan kesehatan, dan kedisiplinan kerja di sekolah memiliki kategori cukup atau sedang.

Hambatan profesionalisasi guru BK yang berasal dari faktor eksternal yang paling dominan adalah faktor sarana dan prasarana yang memiliki kategori kurang. Faktor eksternal lainnya yang menghambat profesionalisasi guru BK meliputi: kepala sekolah, sertifikasi, organisasi profesi, ketiganya memiliki kategori cukup atau sedang. Kesejahteraan ekonomi menjadi hambatan eksternal yang mendapat kategori baik. Dengan memahami berbagai hambatan kompetensi profesional konselor dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahya Dewi Rizkiwati maka dapat dijadikan pertimbangan pula bagi penelitian ini, khususnya terkait faktor penghambat profesionalisme konselor.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imam Farisi (2013) dengan judul “Dinamika organisasi profesional kependidikan di Indonesia” penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana keadaan organisasi profesi kependidikan Di Indonesia dengan hasil, Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, telah terbentuk lebih dari 100 organisasi profesional kependidikan dalam bentuk asosiasi, federasi, forum, himpunan/perhimpunan, ikatan, persatuan, klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat.

Pembentukan organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia dapat dikatakan ‘relatif muda’, dan setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor akademik profesional, yuridis-formal, juga sosial politik Organisasi (terjadinya friksi-friksi antar-organisasi). Organisasi Profesional kependidikan Di Indonesia baru melaksanakan fungsi pengembangan profesional dan advokasi. Sementara

fungsi regulasi (standarisasi dan akreditasi, sertifikasi, dan/atau lisensi) hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional dan masih sebatas pada perumusan kode etik profesi, sementara pengawasan atas pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi belum efektif dilakukan. Secara umum fungsi-fungsi regulasi juga dibawah kendali dan koordinasi lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Dikbud dan/atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi regulasi, organisasi profesional kependidikan perlu membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama atau kolaborasi keprofesian antar-organisasi profesional, dan/atau dengan pemerintah, perguruan tinggi/LPTK sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang undangan tentang profesi dan organisasi profesional. Penelitian dari Mohammad Imam Farisi yang berkaitan dengan dinamika organisasi keprofesian kependidikan di Indonesia dapat dijadikan landasan pula bagi peneliti terkait organisasi keprofesian Bimbingan dan Konseling yaitu MGBK.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Winarno dan Nanik Prihartanti (2013), dengan judul “Peranan Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pembimbing SMP Kabupaten Boyolali”. Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ada 4 hal. *Pertama*, keberadaan MGP sangat dibutuhkan oleh guru pembimbing sebagai wadah dan ajang dalam berlatih serta tempat menempa pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensinya. *Kedua*, peranan MGP dalam meningkatkan kompetensi guru

pembimbing sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa guru yang rajin dan memperhatikan dalam mengikuti kegiatan MGP akan memperoleh ilmu, pengetahuan dan penguasaan keterampilan yang berkaitan dengan tugasnya karena dalam kegiatan MGP dilatihkan keterampilan-keterampilan konseling, dinamika kelompok, konferensi kasus, penggunaan instrument bimbingan, konseling individu, cara pembuatan program, cara penulisan karya ilmiah, dan lain-lainnya. *Ketiga*, pengelolaan kegiatan MGP yang profesional akan memberikan dampak yang cukup positif bagi peningkatan kompetensi guru pembimbing, baik itu kompetensi profesional, paedagogik, sosial, maupun kepribadian. *Keempat*, guru pembimbing yang cukup potensi diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik di tingkat, kabupaten, propinsi, maupun nasional. Setelah itu, mereka berkewajiban untuk mengimbaskan atau menularkan kepada sesama guru pembimbing. Sedangkan dari adanya hasil penelitian ini pula dapat dijadikan landasan pendukung bagi peneliti terkait peranan MGBK dalam meningkatkan kompetensi profesional konselor.

Dengan berlandaskan dari berbagai penelitian tersebut, mulai dari penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan KTSP di SMP se Kota Semarang, yang dapat dijadikan salah satu gambaran bagi peneliti tentang bagaimana pelaksanaan layanan oleh konselor di SMP kota Semarang yang nantinya ingin peneliti jadikan obyek penelitian. Selanjutnya penelitian mengenai kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, meksipun bukan dilaksanan ki SMP kota Semarang, akan tetapi informasi berkenaan dengan kompetensi profesional



konselor sangat peneliti butuhkan sebagai salah satu referensi terkait kompetensi profesional konselor. Berikutnya penelitian mengenai faktor-faktor hambatan profesionalisasi guru BK di SMA Negeri se-Kota Purwokerto, penelitian yang berkenaan dengan kompetensi profesional, profesionalisasi juga sangat diperlukan sebagai salah satu landasan bagi peneliti. Penelitian yang berjudul dinamika organisasi profesional kependidikan di Indonesia, juga dapat dijadikan landasan dan gambaran bagi peneliti terhadap fenomena dinamika organisasi profesional kependidikan yang ada di Indonesia, sehingga dapat dijadikan landasan bagi peneliti pula guna melihat bagaimana peranan organisasi MGBK SMP yang ada di kota Semarang. Terakhir penelitian yang berkaitan dengan peranan MGP atau yang sekarang dikenal dengan istilah MGBK dalam meningkatkan kompetensi guru pembimbing SMP kabupaten Boyolali, penelitian tersebut juga dapat dijadikan landasan mengenai bagaimana peranan dari adanya MGP dan juga sebagai acuan dalam penelitian hubungan peranan MGBK dengan kompetensi profesional konselor di SMP kota Semarang.

Sedangkan keunggulan dari penelitian yang peneliti akan laksanakan adalah mengenai bagaimana peran MGBK dalam mendukung kompetensi profesional konselor di SMP kota Semarang. Dimana penelitian tersebut mencoba melihat bagaimana peranan sebuah wadah organisasi profesi yaitu MGBK dalam mendukung kompetensi profesional anggotanya dalam hal ini yaitu konselor anggota MGBK SMP kota Semarang. Sehingga data-data pendukung dan hasil dari penelitian sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan konseling di SMP kota Semarang, organisasi profesi kependidikan, kompetensi

profesional konselor, dan peranan Musyawarah Guru Bombingan dan Konseling sangat dibutuhkan bagi peneliti sebagai data pendukung dan landasan dalam melaksanakan penelitian ini, yang tentunya dengan melihat keberadaan MGBK SMP kota Semarang sampai dengan saat ini.

### **Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor)**

Kompetensi konselor merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku konselor sebagai tenaga kependidikan yang harus dapat menunjukkan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan yang akan menentukan konselor tersebut kompeten atau tidak kompeten. Berdasarkan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru BK mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Akan tetapi dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan pada salah satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional. Bagaimana kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor sehingga kompetensi tersebut benar-benar mampu mendukung profesi yang diemban.

### **Kompetensi**

Menurut Usman yang dikutip oleh Saudagar dan Idrus (2009: 30) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kemampuan kualitatif seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan

seseorang yang hanya dapat dinilai dengan ukuran baik dan buruk. Sedangkan kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat dinilai dengan ukuran.

Menurut Gordon yang dikutip oleh Mulyasa (2002: 38) mengemukakan ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Yang dimaksud dengan pengetahuan (*knowledge*) disini adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Kognitif disini adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan kognitif adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa.

2) Pemahaman (*Understanding*)

Yang dimaksud dengan pemahaman (*understanding*) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku atau lebih pada pengelolaan emosi dan rasa. Jadi pemahaman dalam ranah kompetensi adalah penggabungan antara cara berfikir dan pengelolaan emosi.

3) Kemampuan (*skill*)

Yang dimaksud dengan kemampuan (*skill*) adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Skill yang tinggi akan mendukung seseorang dalam mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan

skilnya. Sebagai contoh seorang yang mempunyai skil dalam bermain gitar, akan lebih optimal hasil pekerjaannya di bidang musik seperti *group band*.

4) Nilai (*value*)

Yang dimaksud dengan nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Nilai disini adalah tentang suatu yang dianggap benar dan salah. Misalnya berbuat curang itu salah maka seseorang akan merasa bersalah jika melakukan kecurangan.

5) Sikap (*attitude*)

Yang dimaksud dengan sikap (*attitude*) adalah perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Sikap yang tanggap dan cekatan merupakan ciri dari seseorang yang mempunyai kompetensi tinggi. Dia akan selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

6) Minat (*Interest*)

Yang dimaksud dengan minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jika seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap suatu pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati sehingga akan mempengaruhi kompetensinya dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu.

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat perilaku dari diri seseorang berupa sikap, karakteristik pribadi, keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

## **Guru Bimbingan dan Konseling**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyebutkan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa guru bukan hanya sebagai tenaga pendidik saja, melainkan juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan sebagai evaluator. Bukan hanya sekedar mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akan tetapi sebagai seorang pembimbing, guru atau konselor juga harus mampu menanamkan nilai-nilai positif dan norma-norma kesusilaan yang ada, sehingga individu benar-benar memiliki karakter luhur dan berbudi pekerti baik. Selanjutnya sebagai seorang evaluator guru atau konselor juga harus mampu menilai individu secara obyektif sehingga balikan yang diperoleh oleh siswa nantinya akan sangat bermanfaat.

Sebagaimana peran konselor yang juga sebagai pendidik, menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu:

- a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang

sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama

- b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6 disebutkan “ Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan yang lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor juga merupakan salah satu tenaga kependidikan yang tentunya sejalan dengan peraturan yang ada konselor mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik

### **Standar Kompetensi Konselor**

Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK), dijelaskan bahwa: Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling, kompetensi akademik dan

profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Sesuai dengan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru BK harus memiliki keempat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk lebih jelasnya keempat kompetensi tersebut akan dipaparkan dibawah:

1) Kompetensi Pedagogik

Pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia dewasa dan matang. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa, 2009: 75). Dalam hal ini kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru BK yaitu kemampuan dalam memberikan bimbingan belajar bagi siswa terutama siswa yang malas belajar.

2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Guru BK harus mempunyai kepribadian yang mantap artinya mampu mengendalikan diri dan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang membutuhkannya dengan menjaga kode etik profesi konselor.

### 3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan konselor untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Lebih dalam lagi kemampuan sosial ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya.

Menurut Mulyasa (2009: 173) kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. dengan penguasaan kompetensi ini siswa yang bermasalah tidak akan merasa enggan untuk berkonsultasi dengan guru BK.

### 4) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang memenuhi berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2009: 135). Dalam hal ini guru BK harus menguasai materi bimbingan dan konseling secara luas dan mendalam guna membantu siswa dalam memecahkan masalahnya secara mandiri dengan tetap memegang kode etik profesi yang ada.



### **Kompetensi Profesional Guru BK/Konselor**

Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru BK dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian, sosial dan pedagogik. Secara akademis keempat kompetensi tersebut tidak bisa terpisahkan, dimana kompetensi tersebut berjaln secara terpadu dalam karakteristik tingkah laku konselor. Penguasaan materi akademik (profesional) adalah kemampuan yang mencakup sosok tubuh disiplin ilmu bimbingan dan konseling beserta bagian-bagian dari disiplin ilmu terkait dan penunjang, yaitu melandasi kinerja kerja, profesional atau akademik atau keparan lulusan studi bimbingan dan konseling (Natawidjaja, 2006:6).

Berdasarkan Permendiknas No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru BK mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari keempat kompetensi tersebut, disini peneliti ingin mendalami salah satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional. Bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan kompetensi yang lainnya, akan tetapi dengan adanya pembatasan topik tersebut dapat menjadikan penelitian yang dilakukan menjadi lebih mendalam dikarenakan sub pembahasan yang tidak terlalu meluas. Sehingga peneliti menitik beratkan pada sub bahasan kompetensi profesional tanpa ada deskriminasi dari keseluruhan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK profesional, karena keempat kompetensi harus dimiliki.

Dari pengertian mengenai kompetensi profesional di atas, mengandung artian bahwa guru BK dikatakan mempunyai kompetensi profesional apabila guru

BK tersebut mengaplikasikan pengetahuannya untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 bahwa konselor (guru BK) merupakan salah satu kualifikasi pendidik. Guru BK sebagai profesi pendidik mempunyai keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang berbeda dengan tenaga pendidik lain. Hal ini mempunyai implikasi bahwa guru BK sebagai pendidik harus mempunyai susunan kualifikasi dan kompetensi-kompetensi berdasar konteks tugas dan ekspektasi profesi guru BK.

Konselor (guru BK) adalah penggerak dan faktor kunci seluruh usaha bimbingan. Konselor menjadi “orang yang memegang senjata” dan dengan senjata di sini yang dimaksudkan adalah bimbingan: perangkat sistemnya, programnya, teknik dan prosedurnya, sarana dan prasarananya (Munandir, 1996: 11). Dari pendapat Munandir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang baik di sekolah, maka harus dilakukan oleh seorang guru BK yang profesional. Guru BK yang profesional adalah guru BK yang memiliki karakteristik, kualitas, sikap dasar yang efektif, serta mempunyai kompetensi-kompetensi dasar. Salah satunya adalah kompetensi profesional.

Mulyasa (2009: 135-136), kompetensi profesional mempunyai ruang lingkup yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosial, sosiologis, dan sebagainya.

2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Dari ruang lingkup kompetensi profesional di atas dapat disimpulkan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, menyebutkan bahwa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor (guru BK) mencakup:

1. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

Perwujudan menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli ditampilkan konselor sekolah dengan menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen

## 2. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.

Perwujudan menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling di tampilan konselor sekolah dengan mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, dan yang terakhir mengaplikasikan pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

## 3. Merancang program bimbingan dan konseling.

Perwujudan dari merancang program bimbingan dan konseling di tampilan konselor sekolah dengan menganalisis kebutuhan konseli, menyusun

program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

4. Mengimplemetasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.

Perwujudan dari mengimplemetasikan program bimbingan dan onseling yang komprehensif di tampilkan konselor sekolah dengan melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, serta mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.

5. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.

Perwujudan dari menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling di tampilkan konselor sekolah dengan melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, dan menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.

6. Memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional.

Perwujudan dari memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional di tampilkan konselor sekolah dengan memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, mempertahankan objektivitas dan

menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor, dan menjaga kerahasiaan konseli.

7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Perwujudan dari menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling di tampilkan konselor sekolah dengan memahami berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling, melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling.

Dari penjabaran di atas mengenai pengelompokan substansi kompetensi profesional maka kiranya penting bagi konselor untuk dapat melaksanakan seluruh layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan pendukungnya. Keberhasilan guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan pendukung konseling dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai sejauh mana kompetensi profesionalitas guru BK tersebut.

### **Tujuan Kompetensi Profesional Guru BK/Konselor**

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, guru BK berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik psikologis, dengan perangkat pengetahuan dan ketrampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Peran ini merepresentasikan sebuah tantangan yang dapat memperkuat tujuan-tujuan keilmuan dan praktek profesional

guru BK sebagai layanan yang menunjukkan keunikan dan kebermaknaan tersendiri di dalam masyarakat.

a. Tujuan Kompetensi Profesional Konselor

Menurut Sunaryo Kartadinata (1996) yang dikutip dalam file.upi.edu mengemukakan bahwa tujuan kompetensi profesional konselor tersebut adalah:

- 1) Memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Ini berarti seorang konselor harus bisa mengakses, mengintervensi dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan, sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu didalam sistem.
- 2) Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intrapribadi dan lintas budaya. Kemampuan menguasai teknik-teknik treatment tradisional yang terdiri atas konseling individual dan kelompok harus diperluas kearah penguasaan teknik-teknik konsultasi, pelatihan, dan pengembangan organisasi.
- 3) Menguasai strategi dan teknik assesmen yang memungkinkan dapat dipahaminya keberfungsian psikologis individu dan interaksinya di dalam lingkungan.
- 4) Memahami proses perkembangan manusia secara individual maupun sosial. Sebagai seorang profesional, konselor harus mampu mengkonseptualisasi dan memfasilitasi proses pertumbuhan melalui pengembangan interaksi optimal antara individu dengan lingkungan.

Konselor harus bergerak melintas dari konsep static tentang “kecocokan individu-lingkungan” ke arah “alur individu-lingkungan”, yang menekankan kepada keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan suatu lingkungan belajar.

- 5) Memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi kedalam kekuatan etik profesi yang mempribadi.
- 6) Memahami dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek pendidikan.

### **Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)**

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling yang sering kita dengar dengan istilah MGBK, merupakan salah satu wadah organisasi profesi bagi bimbingan dan konseling sebagai wahana mengembangkan keprofesian bimbingan dan konseling, selain dari adanya organisasi profesi bimbingan dan konseling lainnya seperti ABKIN/Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia . Secara lebih mendalam peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam secara teoritis mengenai peranan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) berkaitan dengan adanya MGBK di SMP kota Semarang.

### **Pengertian Organisasi**

Organisasi dalam arti dinamis menurut Wursanto(2005:42), Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi sebagai sistem kerjasama, adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan



itu mengandung wewenang, tugas dan tanggungjawab tertentu yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi dapat bekerjasama secara efektif dalam usaha mencapai tujuan bersama (Wursanto; 2005:45). Menurut pandangan Getzel-Guba dalam Cipi Triatna (2015:28), organisasi memiliki karakteristik dan fungsi penting yang sama, yaitu sebagai berikut: *Institutions have purpose* (organisasi memiliki tujuan); *Institutions are structural* (organisasi memiliki/harus terstruktur); *Institutions are normative* (organisasi memiliki aturan); *Institution are saction bearing* (organisasi memiliki sanksi yang tegas).

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah bagi sekelompok atau sekumpulan orang dengan kepentingan yang sama dan terikat oleh sebuah kerjamasa demi tujuan bersama khususnya guna pengembangan keprofesian mereka. Dengan tidak meninggalkan norma dan adanya sanksi yang tegas bagi para anggota yang melanggarnya. Sedangkan keterkaitannya denga profesi bimbingan dan konseling organisasi profesi harus mampu memberikan manfaat bagi profesi bimbingan dan konseling/konselor guna pengembangan keprofesian yang lebih baik.

### **Pengertian Profesi**

Menurut Prayitno (1994:338), Profesi adalah Suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Sebagai suatu profesi yang sudah diakui keberadaanya, profesi konselor tentunya juga memiliki wadah organisasi profesi sebagai salah satu wadah pengembangan keprofesiannya.

Sedangkan menurut Sanusi dalam Udin Syaefudin (2013:6), profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya menurut Ornstein dan Levine dalam Soetjipto dan Rafilis Kosasi (2011:15), pengertian profesi beberapa diantaranya yaitu: Melayani masyarakat, merupakan karier yang dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan); Memerlukan bidang ilmu dan ketrampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya); memerlukan pelatihan khusus dan waktu yang panjang; mempunyai organisasi yang diatur oleh profesi sendiri;dst.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling memenuhi kriteria-kriteria sebagai sebuah profesi. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling juga merupakan sebuah profesi. Dikarenakan untuk memperolehnya juga dibutuhkan pendidikan khusus, dan melalui berbagai persiapan dan latihan yang bukan merupakan hal yang sederhana, selain itu dalam profesi bimbingan dan konseling juga terdapat organisasi yang menaungi profesi bimbingan dan konseling.

### **Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling**

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, telah terbentuk lebih dari 100 organisasi profesional kependidikan dalam bentuk asosiasi, federasi,

forum, himpunan/perhimpunan, ikatan, persatuan, klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat (*journal.unnes.ac.id*).

Dalam ikatan konselor Indonesia (2008:15) organisasi profesi merupakan tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, melalui tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi, (2) meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi, dan (3) menjaga kode etik profesi.

Selanjutnya menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi (2004:41), menyebutkan bahwa organisasi profesi merupakan organisasi yang mewadahi seluruh spesifikasi yang ada di dalam profesi yang dimaksud. Perikat utama dari organisasi itu adalah sebutan profesi itu sendiri, yang didalamnya bisa dikembangkan sejenis himpunan/ikatan/kumpulan yang berorientasi pada spesifikasi profesi itu.

Pada saat ini profesi bimbingan dan konseling di Indonesia mewadahi diri dalam organisasi profesi yang diberi nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), yang sebelumnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang berdiri sejak tahun 1975.

Selanjutnya selain adanya ABKIN, dalam profesi bimbingan dan konseling juga terdapat organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) merupakan salah satu wadah organisasi bagi profesi bimbingan dan konseling, dimana MGBK merupakan adaptasi dari adanya musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Menurut Soetjipto

dan Raflis Kosasi (2011:36), Di samping PGRI sebagai satu-satunya guru sekolah yang diakui sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan berpedoman dari pendapat tersebut, maka pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan MGBK juga berdasarkan panduan MGMP. Dalam standar pengembangan KKG MGMP bab II ayat 3, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

### **Peran dan Tujuan MGBK**

Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai sebagai suatu landasan terbentuknya sebuah organisasi, begitu pula dengan adanya organisasi MGBK. Menurut Udin Syaefudin (2013:85), Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu meliputi:

- 1) Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik)

Setiap organisasi tentunya memiliki kepentingan baik itu bagi kepentingan profesi maupun kepentingan bagi individu/anggota, dan dengan adanya wadah organisasi tersebut khususnya organisasi keprofesian diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya. Yang tentunya tidak melanggar kode etik dan norma yang ada dalam profesi tersebut. Menurut Direktorat

Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi (2004:42), kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapatkan sanksi.

## 2) Berperan meningkatkan dan/atau mengembangkan karier

Meningkatkan dan atau mengembangkan karier anggota organisasi profesi, sedangkan pengertian karier menurut Tolber dalam Erman Amti dan Marjohan (1991:121), istilah karier biasanya menunjukkan kepada rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya. Sehingga dalam hal ini organisasi MGBK mampu meningkatkan atau mengembangkan karier berarti mampu memberikan pengaruh terhadap rangkaian dalam perjalanan profesi yang digelutinya dalam hal ini profesi konselor.

## 3) Berperan meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan

Adanya MGBK sebagai suatu organisasi profesi mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan konselor sebagai anggota MGBK. Dimana dalam hal ini yang menjadi acuan terkait indikator kemampuan konselor dapat perpedoman menggunakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK), yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam PERMENDIKNAS No 27 tahun 2008 ditegaskan bahwa standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor

dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

4) Berperan meningkatkan kewenangan profesional

Adanya MGBK diharapkan mampu memberikan kewenangan bagi para anggotanya, dimana kewenangan tersebut diantaranya tertuang dalam kode etik profesi konselor yang bersumber dari kode etik ABKIN yaitu untuk dapat bekerja sebagai konselor, diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah yang meliputi kewenangan penyimpanan dan penggunaan informasi, kewenangan dalam hal melakukan *testing*, dan kewenangan dalam melakukan *riset*.

5) Meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya.

Organisasi MGBK mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya, sehingga profesi konselor benar-benar diakui keberadaannya dengan menunjukkan kredensialisasi/kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam dunia profesi, kemampuan seseorang tenaga profesi atau lembaga yang bersangkutan dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksudkan, dimana kredensialisasi tersebut dapat melalui sertifikasi, akreditasi, dan lisensi, Sehingga mampu meningkatkan derajat dan kesejahteraan anggota MGBK.

Sedangkan menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2011:36), Organisasi MGBK bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 41 ayat

(2), organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya sebuah organisasi profesi hendaknya memiliki sebuah kewenangan, sama halnya dengan organisasi guru maupun organisasi MGBK, dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 42 menyebutkan bahwa organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan: menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional.

Selanjutnya dalam standar pengembangan kelompok kerja guru (KKG) musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) memiliki tujuan:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.

4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP

### **Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapatkan sanksi.

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi (2004:42), tujuan ditegakkannya kode etik profesi bertujuan untuk: (1) Menjunjung tinggi martabat profesi, (2) melindungi pelanggaran dari perbuatan mala-praktik, (3) meningkatkan mutu profesi, (4) menjaga standar mutu dan status profesi, (5) menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Kode etik profesi meliputi hal-hal yang bersangkutan paut dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban



tenaga profesi konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi. Sehingga merujuk dari adanya berbagai pendapat mengenai kode etik profesi tersebut maka adanya MGBK bagi profesi konselor tentunya juga memiliki kode etik yang sesuai dengan arah dan tujuan kode etik konselor dalam organisasi ABKIN.

### **Standar Pengembangan MGBK**

Dalam standar pengembangan KKG MGMP terdapat 3 standar pengembangan yaitu standar program, standar organisasi, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar sumber daya manusia, standar pembiayaan, dan standar penjaminan mutu. Akan tetapi dalam hal ini yang akan dikaji lebih dalam oleh peneliti adalah standar program yang nantinya dapat dikaitkan dengan kompetensi profesional konselor.

Standar Program dalam standar pengembangan KKG/MGMP:

1. Penyusunan program KKG/MGMP dimulai dari menyusun Visi, Misi , Tujuan, sampai kalender kegiatan.
2. Program KKG/MGMP diketahui oleh Ketua KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD) atau Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Program KKG/MGMP terdiri dari program rutin dan program pengembangan.
4. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Diskusi permasalahan pembelajaran

- b. Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran
  - c. Analisis kurikulum
  - d. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran
  - e. Pembahasan materi dan pementapan menghadapi Ujian Nasional
5. Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan berikut:
- a. Penelitian
  - b. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
  - c. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel
  - d. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang)
  - e. Penerbitan jurnal KKG/MGMP
  - f. Penyusunan website KKG/MGMP
  - g. Forum KKG/MGMP provinsi
  - h. Kompetisi kinerja guru
  - i. *Peer Coaching* (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT)
  - j. *Lesson Study* (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran)
  - k. *Profesional Learning Community* (komunitas-belajar profesional)
  - l. TIPD (*Teachers International Profesional Development*)/ kerjasama MGMP internasional
  - m. *Global Gateway* (kemitraan lintas negara)

## **Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Konselor**


Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling atau yang sering dikenal dengan istilah MGBK merupakan salah satu organisasi yang memiliki tujuan: Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb; Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja; Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah; Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP; Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP (DEPDIKNAS:2008).

Sehingga sejalan dengan adanya landasan tersebut tentunya sebuah organisasi MGBK seharusnya berperan sebagai organisasi yang mampu meningkatkan

kompetensi konselor, salah satunya terkait kompetensi profesional. Kompetensi profesional konselor merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pengembangan kemampuan konselor. Penguasaan materi akademik (profesional) adalah kemampuan yang mencakup sosok tubuh disiplin ilmu bimbingan dan konseling beserta bagian-bagian dari disiplin ilmu terkait dan penunjang, yaitu melandasi kinerja kerja, profesional atau akademik atau kepakaran lulusan studi bimbingan dan konseling (Natawidjaja, 2006:6). Kompetensi profesional konselor meliputi: Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli; Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; Merancang program bimbingan dan konseling; Mengimplemetasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; Memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional; dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling (PERMENDIKNAS Nomor 27 tahun 2008).

Berpedoman dengan adanya landasan teoritis tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) dan kompetensi profesional konselor yang ada di SMP kota Semarang dengan melihat adanya organisasi MGBK di SMP kota Semarang. Melihat keberadaan MGBK SMP kota Semarang yang sudah terlihat eksistensinya mulai dari adanya pengurus harian dan program kerja MGBK kota Semarang, dan juga berpedoman dari berbagai kajian teori tersebut seharusnya antara MGBK dan kompetensi profesional konselor memiliki hubungan yang berpengaruh, akan tetapi bagaimana dengan MGBK dan kompetensi profesional konselor yang dilaksanakan

di MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015. Untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan peran MGBK dan kompetensi profesional konselor di SMP kota Semarang , maka dibuatlah kerangka berfikir. Secara umum, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka berfikir

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015:

- 1) Peran MGBK SMP Negeri kota Semarang termasuk dalam kriteria cukup baik
- 2) Kompetensi profesional konselor anggota MGBK SMP Negeri kota Semarang termasuk dalam kriteria baik.

#### **5.2 Saran**

Saran merupakan upaya lanjut dan masukan yang diberikan kepada lembaga atau pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil penelitian. Adapun saran yang dapat peneliti berikan difokuskan pada substansi berdasarkan hasil penelitian dan ditunjukkan pihak-pihak terkait yaitu pengawas, pengurus MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015, dan peneliti selanjutnya:

- 1) Pengawas MGBK di SMP Negeri kota Semarang, penelitian ini harapannya dapat dijadikan evaluasi dalam meningkatkan kinerja organisasi MGBK SMP Negeri kota Semarang, dimana dari hasil penelitian ini adanya peranan MGBK SMP kota Semarang tahun 2015 masih belum berperan secara maksimal dan masih tergolong dalam kriteria cukup baik, sehingga dibutuhkan pengawasan lebih terhadap kinerja pengurus MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015.

- 2) Kepada pengurus MGBK SMP Negeri kota Semarang tahun 2015, masukan yang dapat peneliti sampaikan yaitu untuk meningkatkan program kegiatan MGBK SMP Negeri kota Semarang lebih baik lagi dengan memprogramkan kegiatan yang menjadi kebutuhan anggota MGBK secara lebih teratur, dan dari hasil penelitian diperoleh data bahwa kemampuan anggota dalam merancang dan melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling masih sangat kurang, sehingga dapat diagendakan dalam program MGBK terkait kegiatan yang berkaitan dengan penelitian bimbingan dan konseling.
- 3) Bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti peranan MGBK dengan kompetensi professional konselor dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan pendekatan lain agar hasil yang diperoleh lebih luas dan lengkap, atau dapat juga dengan dukungan data yang lebih lengkap seperti studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode etik Bimbingan dan Konseling, Standar Kompetensi Konselor*
- Arikunto, Suharsimi. 2012 *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar , Saifuddin. 2007. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cahyono, Edy, dkk. 2014. *Panduan Penulisan Skripsi, Tugas Akhir, dan Artikel Ilmiah*. Semarang: F-MIPA UNNES.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Standar pengembangan kelompok kerja guru(KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2004. *Dasar Standardisasi Profesi Konseling*. Yogyakarta
- Farizi , Imam. 2013. *Dinamika organisasi profesional kependidikan di Indonesia*. [Http://journal.unnes.ac.id/nju/indx.php/LIK](http://journal.unnes.ac.id/nju/indx.php/LIK). (diunduh pada 15/01/2015)
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Statisti Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset
- <Http://disdik.semarangkota.go.id/v11/node/355728> (diunduh pada 30/03/2015)
- IKI. 2008. *Arah pemikiran pengembangan profesi konselor*. Ikatan Konselor Indonseia (divisi ABKIN)
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Impelentasi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munandir. 1996. *Program Bimbingan Karir di Sekolah*. Jakarta: Depdikbud
- Natawidjaja, R. 2006. *Pengembangan Program Pendidikan Akademik dan Profesi Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Pascasarjana*. Makalah pada Seminar Nasional. Bandung
- Nazir , Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Depdiknas
- Permendiknas No.27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor



- Prayitno dan Erman Amti. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta
- Saudagar, Fahrudin dan Idrus, Ali. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Garuda Persada.
- Singarimbun , Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soecipto dan Raflis kosasi, 2011, *Profesi keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian sosial (suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya)*. Bandung: Rosdakarya
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Pemahaman Individu (Observasi, Checklist, Kuesioner & Sosiometri)*. Semarang: Widya Karya.
- Syaefudin, Udin, 2008, *Pengembangan profesi Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Triatna , Cepi. 2015. *Perilaku organisasi dalam pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
- Winarno, Agus dan Prihartanti, Nanik. 2013. "Peranan Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pembimbing SMP Kabupaten Boyolali". <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/5240/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diunduh pada 03/04/2015)
- Wursanto. 2005. *Dasar-dasar ilmu organisasi*. Yogyakarta: Andi

